

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa royalti atas karya seni musik memenuhi sifat-sifat kebendaan sebagai objek dari harta bersama. Hukum kebendaan dalam KUHPerdara Buku II, Pasal 499 secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dinamakan benda berupa barang dan hak. Untuk dapat dikatakan sebagai benda, sesuatu tersebut haruslah dapat dikuasai manusia dan memiliki nilai ekonomis. Sedangkan royalti sendiri merupakan nilai ekonomi dari karya seni musik tersebut sebagai bagian dari hak ekonominya. Sejalan dengan Pasal 503 KUHPerdara yang memberikan kejelasan terkait eksistensi benda tidak berwujud untuk dapat dijadikan sebagai objek perbuatan hukum seperti halnya benda berwujud lainnya. Di sisi lain, Islam sangat menghargai hasil dari buah pikir seseorang yang dituangkan dalam suatu karya cipta sehingga hal itu perlu untuk dihargai dan dilindungi. Sama halnya dengan harta kekayaan lain, royalti dapat dikategorikan sebagai *al maal* karena terkandung nilai manfaat di dalamnya. Meskipun dalam KHI sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan kebolehan royalti sebagai bagian dari harta bersama, namun dalam ketentuan Pasal 91 secara tidak langsung mengakui eksistensi benda tidak berwujud untuk dapat dijadikan sebagai objek perbuatan hukum, yakni sebagai objek harta bersama.

Pembagian royalti sebagai objek harta bersama sebagaimana pembagian harta bersama pada benda berwujud, berdasarkan KUHPerdara

dan KHI masing-masing pihak memperoleh 50:50 bagian dari royalti tersebut. Dalam praktiknya tidak selalu harus demikian, pengadilan dapat menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak selama menjalin rumah tangga. Penting untuk dipahami bahwa yang dapat dibagi dalam konteks ini adalah hak ekonomi dari karya seni musik tersebut yang berupa royalti selama karya seni musik tersebut dinikmati dan digunakan oleh orang lain. Sedangkan hak moral tetap berada pada pencipta, dalam hal ini suami ataupun istri yang telah menciptakan karya seni musik tersebut, dikarenakan hak moral ini melekat secara abadi kepada penciptanya maka hak moral tidak dapat dibagi atau dialihkan sebagaimana dalam Pasal 5 (2) UUHC 2014 karena hak moral berkaitan dengan integritas daripada pencipta.

#### **4.2. Saran**

- 1) Hukum bukan sesuatu yang bersifat final sehingga hukum harus selalu menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya instrumen hukum yang secara jelas mengatur mengenai royalti atas suatu karya cipta, dalam hal ini secara khusus terkait karya cipta di bidang musik, sebagai objek harta bersama. UUHC 2014 belum memberikan payung hukum terkait kejelasan pengalihan maupun pembagian hak dari royalti sebagai harta bersama.
- 2) Tidak adanya hukum yang mengatur royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama, menuntut para penegak hukum untuk

menemukan hukum demi memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.